

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem Demokrasi sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah negara demokrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum sebagai suatu pilar yang menopang demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, karena dalam pemilihan umum dapat kita lihat adanya pelaksanaan sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus wadah kontestasi bagi partai politik, dan sebagai wadah untuk mengukur sejauh mana partai politik menjalankan fungsi dan perannya serta tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Berdasarkan UU 7/2017 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pelaksana Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu.

Kemajuan demokrasi yang dicapai semenjak era reformasi sangatlah signifikan. Hal ini tercermin dari terlibatnya elemen-elemen masyarakat dalam berpolitik dengan munculnya berbagai parpol di tingkat nasional dan parpol di tingkat daerah.

Membangun demokrasi yang matang membutuhkan keseriusan, keterbukaan dan kejujuran. Oleh karena itu, institusi-institusi demokrasi harus melakukan perubahan dalam tubuh institusi, menjadi institusi yang kredibel, transparan, dan berintegritas.

Menurut Husein (2014), ada 7 (tujuh) indikator pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, yakni: Pertama, Sistem yang diterapkan dalam

menyelenggarakan pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat. Kedua, dalam menyelenggarakan Pemilu harus berlandaskan hukum dan menjamin kepastian hukum. Ketiga, menciptakan kompetisi yang adil. Ke-empat, penyelenggara harus berifat independen dan profesional. Kelima, perhitungan hasil perolehan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ke-enam, penyelesaian pelanggaran hukum terhadap Pemilu diselesaikan dengan adil. Ke-tujuh, dalam pelaksanaan pemilihan umum harus ada keterlibatan masyarakat didalamnya.

Datangnya era digital telah memberikan tantangan baru bagi penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus bisa beradaptasi dengan era yang baru ini. Inovasi pada lembaga penyelenggara pemilu adalah sebuah keharusan dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika tidak, akan tergilas oleh era baru yang sistem pengelolaannya sudah berbasis digital.

Inovasi merupakan suatu penerapan ide/gagasan baru yang secara sadar dirancang untuk memudahkan dan keuntungan bagi individu, organisasi, dan kelompok.

*Institut For Demcracy and Electoral Assitance (IDEA)* melakukan riset terhadap penggunaan sistem informasi pada Pemilu. Hasilnya IDEA menyimpulkan bahwa dari 106 negara yang menggunakan alat bantu teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat 60% negara yang menggunakannya dalam rekapitulasi perhitungan suara, 55% negara menggunakannya dalam tahap pemuktahiran data pemilih dan 30% negara menggunakannya dalam pemungutan perolehan suara.

Terdapat beberapa keuntungan penggunaan sistem informasi pada proses penyelenggaraan Pemilu diantaranya: Pertama, meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kedua, kemudahan dalam mengakses informasi tentang Pemilu. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kelima, meningkatkan kecepatan dalam proses perhitungan suara hasil perolehan pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Komisi pemilihan umum sebagai institusi pelaksana pemilihan umum memiliki visi untuk menjadi institusi pelaksana pemilihan umum yang profesional, mandiri dan berintegritas guna menciptakan pemilihan umum demokratis. Tentunya dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas sangat diperlukan suatu Inovasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah menciptakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan sebagai persyaratan dalam tahapan proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu.

SIPOL berdasarkan pasal 1 ayat 24 PKPU No. 4 tahun 2022 adalah sebuah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu kinerja parpol dan Penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tahapan proses pendaftaran dan verifikasi dalam memenuhi persyaratan parpol peserta pemilihan umum.

Berdasarkan rilis KPU-RI tertanggal 14 Agustus 2022, terdapat 51 parpol yang telah memiliki akses memasuki aplikasi SIPOL yaitu dari 43 parpol tingkat nasional dan 8 parpol tingkat daerah.

REKAP PENDAFTARAN PARTAI POLITIK NASIONAL		
No	Pendaftaran	Jumlah Partai
1	Partai Politik yang Memiliki Akun SIPOL	43
2	Partai Politik Yang Mendaftar	40
3	Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Lengkap dan Diterima	24
4	Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Dikembalikan	16
5	Partai Politik Yang Tidak Mendaftar	3

Sumber : sipol.kpu.go.id

REKAP PENDAFTARAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH		
No	Pendaftaran	Jumlah Partai
1	Partai Politik yang Memiliki Akun SIPOL	8
2	Partai Politik Yang Mendaftar	7
3	Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Lengkap dan Diterima	6
4	Partai Politik dengan Berkas Pendaftaran Dikembalikan	1
5	Partai Politik Yang Tidak Mendaftar	1

Sumber : sipol.kpu.go.id

Sumber : infopemilu.go.id

**Gambar 1.1**  
**ParPol yang Telah Mengaktivasi akun SIPOL untuk Pemilu 2024**

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dari 43 parpol tingkat nasional yang telah memiliki akun SIPOL, terdapat 40 parpol yang telah mendaftar sedangkan 3 lainnya tidak mendaftar pada akun SIPOL KPU. 24 parpol dinyatakan kelengkapan berkas dan 16 parpol lainnya dikembalikan berkasnya untuk dilengkapi.

Pada Pemilu 2019 aplikasi SIPOL telah digunakan namun berbeda dengan tahun pemilu 2024. Pemilu 2019 hanya 37 partai politik yang memiliki akun SIPOL sedangkan 27 parpol yang melakukan pendaftaran melalui akun SIPOL. Berikut tabel perbedaan Parpol yang mendaftar pada aplikasi SIPOL pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Jumlah Parpol Pada Pemilu 2019 Dan Pemilu 2024**

<b>Status Pendaftaran</b>	<b>Pemilu 2019</b>	<b>Pemilu 2024</b>
Aktivasi Akun SIPOL	31	43
Mendaftar	27	40
Tidak Mendaftar	4	3
Berkas Dikembalikan	11	16
Berkas Lengkap	16	24

*Sumber : setkab.go.id*

Penggunaan aplikasi SIPOL memberikan kemudahan kepada parpol dalam mengelola data pengurus dan anggota ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kemudahan lainnya adalah memberikan akses kepada parpol untuk melakukan pengecekan dan perbaikan data sebagai upaya dalam memenuhi persyaratan administratif parpol calon peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol mrnggunakan aplikasi SIPOL.

Menurut Kurniawan (2017), Penggunaan SIPOL Memungkinkan KPU untuk mendeteksi data ganda parpol dan dapat mengidentifikasi pengurus parpol yang tidak memenuhi syarat kriteria kepengurusan.

Meskipun terdapat kelebihan dan keuntungan dalam penggunaan SIPOL dalam proses penyelenggaraan Pemilu, terdapat juga kelemahan dalam penggunaan sistem informasi seperti yang ditemukan oleh BAWASLU, yaitu: Pertama, adanya *Troubleshooting* pada laman aplikasi SIPOL saat proses pengecekan kelengkapan administratif. Kedua, adanya *Traffic uploading*, yaitu terdapat perbedaan dalam waktu penginputan data dan waktu saat data telah terupload. Ketiga, sistem tidak dapat mengidentifikasi data ganda dan tidak ada notifikasi pemberitahuan bahwa data telah terupload.

Penelitian terdahulu tentang penggunaan SIPOL dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia yang dilakukan oleh Vinka Audrina Sahrir (2022) menyimpulkan bahwa SIPOL secara akuntabilitas, transparansi, keakuratan dan jujur dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa parpol yang belum siap dengan pergantian model verifikasi calon peserta pemilu.

Penelitian terdahulu tentang Inovasi sistem informasi data kelurahan berbasis *Web* sebagai pendukung layanan informasi kelurahan di kota pasuruan yang dilakukan oleh Heni Mayorita (2018) menyimpulkan bahwa inovasi berbasis *web* yang dilakukan membantu pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan walaupun informasi yang disajikan belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti menjadikannya sebagai rujukan atau referensi yang digunakan peneliti untuk menilai Inovasi SIPOL KPU. Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa kesamaan penelitian yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang inovasi sistem informasi partai politik (SIPOL).

Dari uraian diatas maka penegasan judul dalam penelitian ini adalah **“Inovasi Proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Inovasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui SIPOL KPU?
2. Bagaimana faktor pendukung Inovasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui SIPOL KPU?
3. Bagaimana faktor penghambat Inovasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui SIPOL KPU?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Inovasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui SIPOL KPU
2. Untuk mengetahui faktor pendukung Inovasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui SIPOL KPU
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Inovasi proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 melalui SIPOL KPU

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Harapan besar dalam penelitian ini agar menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi pengembangan penelitian studi ilmu pemerintahan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian penelitian di bidang ilmu pemerintahan.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana inovasi SIPOL KPU. Dalam hal ini peneliti mencari data atau informasi mengenai SIPOL KPU. Penelitian ini tentunya melihat dari penelitian-terdahulu yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu terkait inovasi dan sistem informasi partai politik baik dalam bentuk makalah, resume, jurnal, skripsi, buku dan hal-hal lain yang dapat dipakai oleh peneliti sebagai rujukan untuk membantu penelitian.

Rujukan pertama dengan judul **“Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan Pemilu Berintegritas di Indonesia”** yang diteliti oleh Vinka Audrina Sahrir (2022) menyimpulkan bahwa SIPOL secara akuntabilitas, transparansi, keakuratan dan jujur

dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas walupun disayangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa parpol yang belum siap dengan pergantian model verifikasi calon peserta pemilu.

Rujukan kedua dengan judul **“Inovasi Sistem Informasi Data Kelurahan Berbasis Web sebagai Pendukung Layanan Informasi Kelurahan di Kota Pasuruan”** yang diteliti oleh Hery Mayorita (2018) menyimpulkan bahwa inovasi berbasis *web* membantu pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan walaupun informasi yang disajikan belum dapat diakses oleh masyarakat umum.

Rujukan ketiga dengan judul **“Analisis Aplikasi SIPOL dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019”** yang diteliti oleh Ovello Layuk (2019) menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SIPOL mempermudah dan membantu KPU Tolitoli dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemilihan umum dan mengurangi potensi terjadinya kecurangan pemilihan umum yang terjadi karena informasi dan data yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan dapat diketahui melalui data keanggotaan dan kepengurusan parpol.

Rujukan keempat dengan judul **“Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilu 2019 di Indonesia”** yang dilakukan oleh Rahmawati (2019) menyimpulkan bahwa penggunaan dan penerapan sistem aplikasi yang digunakan pada pemilu 2019 adalah upaya yang dilakukan oleh KPU sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu.

Rujukan kelima dengan judul **“SIPOL dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu 2019 di Kota Surabaya: Suatu Studi tentang Pendaftaran Partai Politik dalam Perspektif Pemilu Berintegritas”** yang dilakukan oleh Dian Tri Rahayu menyimpulkan bahwa penggunaan SIPOL yang diterapkan dalam tahapan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta pemilu 2019 sangat mendukung penyelenggaraan pemilu dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Inovasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024”**. Penelitian ini berfokus pada dalam Inovasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) memberikan dampak positif dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Harapan Penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran sebagai evaluasi dan masukan bagi pemerintah khususnya KPU dalam melakukan inovasi terlebih dalam evaluasi dalam inovasi penggunaan SIPOL.

### **1.5 Sitematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mejelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang konsep Pemilihan Umum, Sistem Informasi Partai Politik dan Inovasi yang sesuai dengan judul dalam penelitian ini dan bersumber dari kajian dan literatur-literatur yang relevan seperti makalah, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, buku-buku dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan judul penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada bab ini akan dijelaskam tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan tentang jawaban rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti .

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang dikemukakan oleh penulis.